



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN LUMAJANG

Jalan Achmad Yani Nomor : 9 Telepon (0334) 881127

Email : kec_lumajang@lumajangkab.go.id

LUMAJANG – 67316

KEPUTUSAN CAMAT LUMAJANG

NOMOR : 340/19/427.90/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN PELINDUNGAN MASYARAKAT

KELURAHAN ROGOTRUNAN KECAMATAN LUMAJANG KABUPATEN LUMAJANG

CAMAT LUMAJANG

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Camat Lumajang tentang Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas);.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5697);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang, dengan Keanggotaan dan Struktur Organisasi sebagaimana pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Satuan Pelindungan Masyarakat Kelurahan sebagai berikut :
- a. Membantu menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Kelurahan;
 - b. Membantu penanganan ketenteraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, kepala desa dan pemilihan umum;
 - c. Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
 - d. Membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - e. Membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan;
 - f. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - g. Membantu upaya pertahanan negara;
 - h. Membantu pengamanan objek vital;
 - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas;
 - j. Membantu Kepala Desa dalam penegakan peraturan Kecamatan dan peraturan Kelurahan.

- KETIGA : Regu Satuan Pelindungan Masyarakat Kelurahan Rogotrunan meliputi :
- regu kesiapsiagaan dan kewaspadaan dini;
 - regu pengamanan;
 - regu pertolongan pertama pada korban bencana dan kebakaran;
 - regu penyelamatan dan evakuasi; atau
 - regu dapur umum.
- KEEMPAT : Pendanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta pelindungan masyarakat di kelurahan bersumber pada anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada Satuan Pelindungan Masyarakat Kelurahan Rogotrunan Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEENAM : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang
Pada Tanggal : 20 Januari 2024

CAMAT LUMAJANG



Drs. DEDWI SUPRAPTO, M.Si
NIP. 19701218 199101 1 002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. Sdr. 1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Lumajang
2. Personalia Satuan Linmas Kelurahan Rogotrunan
Kecamatan Lumajang